



**PENETAPAN**

Nomor 65/Pdt.P/2021/PA.Bitg.



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan perkara dalam perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon NIK7172026703632001, tempat tanggal lahir Bitung, 27 Maret 1963, umur 58 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat RT/RW 021/004, Lingkungan IV, Kelurahan Wangurer Barat, Kecamatan Madidir, Kota Bitung, Sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 07 Juni 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung pada tanggal 07 Juni 2021 dalam Register perkara Nomor 65/Pdt.P/2021/PA.Bitg, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang beridentitas:

Nama	: Ilham Aghogho Bin Horpit Samsu Aghogho
TTL	: Wangurer, 26 Januari 2003
Umur	: 18 tahun
Pendidikan	: SLTP
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Sopir Mikro
Alamat	: RT/RW 021/004, Lingkungan IV, Kelurahan Wangurer Barat, Kecamatan Madidir, Kota Bitung;

Hal 1 | dari 12 Penetapan Dispensasi Nikah No 65/Pdt.P/2021/PA.Bitg



dengan calon Istrinya:

Nama : Cindi Yusuf Binti Yamin Yusuf  
TTL : Bitung, 23 Oktober 2002  
Umur : 18 tahun  
Pendidikan : SLTP  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tidak Bekerja  
Alamat : RT/RW 010/003, Lingkungan III, Kelurahan Wangurer Barat, Kecamatan Madidir, Kota Bitung;

yang akan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Madidir, Kota Bitung;

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

3. Bahwa, alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon istrinya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak 12 Desember 2020 sampai sekarang, dimana anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut telah melakukan hubungan badan yang mengakibatkan calon istri anak Pemohon telah hamil 8 minggu;

4. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon istri anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya ke instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Madidir Kota Bitung belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang perempuan yakni 19 tahun;

5. Bahwa, antara anak Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, persemendaan, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan ;

6. Bahwa, anak Pemohon berstatus jejaka, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga. Begitu pula calon istrinya berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga;

7. Bahwa, keluarga Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

8. Bahwa, Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

---

Hal 2 | dari 12 Penetapan Dispensasi Nikah No 65/Pdt.P/2021/PA.Bitg



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bitung c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama Ilham Aghogho Bin Hoprit Samsu Aghogho untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang istri bernama Cindi Yusuf Binti Yamin Yusuf;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap di persidangan selanjutnya Hakim Tunggal telah berusaha memberikan saran dan nasehat agar Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya dan menunda perkawinan anaknya sampai batas usia yang ditentukan oleh undang-undang terpenuhi, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya dengan alasan bahwa anak Pemohon telah berhubungan badan dengan seorang perempuan Cindy Yusuf yang saat ini telah hamil sekitar 08 minggu;

Bahwa, setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya untuk melanjutkan permohonan Pemohon;

Bahwa, anak Pemohon bernama Ilham Aghogho bin Hoprit Samsu Aghogho dan calon isterinya Cindi Yusuf binti Yamin Yusuf telah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya atas pertanyaan Hakim Tunggal kedua calon pengantin menyatakan bahwa keduanya telah siap untuk menikah membangun rumah tangga yang sakinah mawaddah;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa;

---

Hal 3 | dari 12 Penetapan Dispensasi Nikah No 65/Pdt.P/2021/PA.Bitg



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n suami Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung tanggal 15 April 2015, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya lalu diberi kode P.1.;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung tanggal 03 Maret 2015, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya lalu diberi kode P.2.;
3. Fotokopi Kartu keluarga Pemohon Nomor7172021201090004, tertanggal 13 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Bitung setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kutipan akta Kelahiran anak Pemohon Nomor46/Cs/Btg/2003, tertanggal 06 Februari 2003 yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode P.4;
5. Surat asli Penolakan nikah dari kantor urusan agama yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Madidir nomor B.87/Kua.23.05.01/PW.00.V/2021, tanggal 18 Mei 2021 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi kode P.5;
6. Surat keterangan kehamilan a.n calon isteri anak Pemohon, tanggal 19 Mei 2021 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi kode P.6;
7. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah anak Pemohon Nomor105/MTS.23.11.028/PP.01.1/05/2018, tanggal 23 Mei 2018, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi kode P.7;
8. Surat pernyataan suami Pemohon tidak keberatan menikah dengan Cindy tertanggal 03 Januari 2021 selanjutnya diberi kode P.8;

Bahwa selain bukti tertulis Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-lalinya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

➤ Saksi I;



Saksi I, semua identitas saksi telah tercatat di dalam Berita Acara Sidang di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anaknya karena saksi adalah masih ada hubungan keluarga yaitu sebagai Paman dari anak Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin untuk anaknya bernama Ilham Aghogho karena pernikahan anak Pemohon ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama, disebabkan umur anak Pemohon baru berusia 18 tahun;
- Bahwa anak Pemohon bernama Ilham Aghogho pacaran dengan calon isterinya bernama Cindi Yusuf dan sudah begitu dekat sampai hamil sekitar 8 Minggu;
- Bahwa setahu saksi keinginan anak pemohon dan calon isterinya untuk menikah dengan tidak ada paksaan dari orang tua kedua belah pihak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan nasab dan sepersusuan serta hubungan kekeluargaan yang menghalangi dilaksanakan pernikahan secara Islam;
- Bahwa Anak Pemohon berstatus perawan dan calon isterinya berstatus perjaka;
- Bahwa anak Pemohon hanya sekolah sampai lulus Madrasah Tsanawiyah;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;

Saksi II;

Saksi II, semua identitas saksi telah tercatat di dalam Berita Acara Sidang di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anaknya karena saksi adalah keluarga sepupu Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin untuk anaknya bernama Ilham Aghogho karena pernikahan



anak Pemohon ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama, disebabkan umur anak Pemohon baru berusia 18 tahun;

- Bahwa anak Pemohon bernama Ilham Aghogho pacaran dengan calon isterinya bernama Cindi Yusuf dan sudah begitu dekat sampai hamil 8 Minggu;
- Bahwa setahu saksi keinginan anak pemohon dan calon isterinya untuk menikah dengan tidak ada paksaan dari orang tua kedua belah pihak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan nasab dan sepersusuan serta hubungan kekeluargaan yang menghalangi dilaksanakan pernikahan secara Islam;
- Bahwa Anak Pemohon berstatus perawan dan calon isterinya berstatus perjaka;
- Bahwa anak Pemohon hanya sekolah sampai lulus Madrasah Tsanawiyah;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan, cukuplah menunjuk pada berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang diteguhkan dengan bukti bertanda P.1, dan P.2 terbukti, bahwa Pemohon adalah penduduk yang tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Bitung, sehingga karenanya





Pengadilan Agama Bitung berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan kepada Pasal 49 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 perkara a quo merupakan kompetensi absolute Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar permohonan Pemohon adalah agar anak Pemohon yang bernama Ilham Aghogho bin Hoprit Samsu Aghogho agar diberi dispensasi untuk menikah dengan seorang perempuan bernama Cindi Yusuf binti Yamin Yusuf dengan alasan karena anak Pemohon sudah berpacaran dengan calon isterinya yang saat ini dalam kondisi hamil sekitar 8 Minggu;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat-surat asli dan fotokopi yang ditandai dengan P.1 s/d P.8, telah diberi meterai cukup dan dinazegellen, serta telah dicocokkan dengan aslinya. Dengan demikian bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi maksud pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 13 tahun 1985, tentang bea meterai. sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara a quo;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kartu penduduk kota Bitung a.n Pemohon I merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) serta didukung dengan keterangan saks-saksi, oleh karenanya Pemohon berkapasitas hukum dan/atau mempunyai *legal standing in iudicio* untuk mengajukan permohonan Dispensasi Nikah pada Pengadilan Agama Bitung;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Kartu penduduk kota Bitung a.n Pemohon II merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) serta didukung dengan keterangan saks-saksi, oleh karenanya Pemohon berkapasitas hukum



dan/atau mempunyai *legal standing in iudicio* untuk mengajukan permohonan Dispensasi Nikah pada Pengadilan Agama Bitung

Menimbang, bahwa atas dalil Pemohon yang didukung dengan bukti P.3 dan P.4 (fotokopi Kartu keluarga Pemohon dan akta Kelahiran anak Pemohon, merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) serta didukung dengan keterangan saks-saksi, maka haruslah dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah bapak dan ibu dari Ilham Aghogho yang dalam akta kelahiran merupakan anak dari Pemohon sehingga alat bukti tersebut dapat menguatkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.5 adalah surat penolakan nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Madidir yang mana bukti tersebut menerangkan bahwa anak perempuan Pemohon belum cukup umur untuk menikah dengan seorang perempuan bernama Cindi Yusuf sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Bukti P.6 adalah surat keterangan Hamil tentang usia kehamilan calon isteri anak Pemohon tanggal 19 Mei 2021 yang mana surat keterangan tersebut menerangkan calon isteri anak Pemohon Hamil sekitar 8 minggu, sehingga alat bukti tersebut secara formil dan Materil dapat dipertimbangkan untuk menguatkan dalil-dalil Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.7 adalah Ijazah Madrasah tsanawiyah a.n anak Pemohon Nomor105/MTS.23.11.028/PP.01.1/05/2018, tanggal 23 Mei 2018 alat bukti tersebut menerangkan bahwa anak Pemohon telah lulus SMP sehingga alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.8 adalah surat keterangan suami Pemohon tidak keberatan anak Pemohon menikah dengan seorang perempuan bernama Cindy sehingga alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon di persidangan telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II, kedua saksi tersebut dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana terurai diatas, keterangan mana antara

---

Hal 8 | dari 12 Penetapan Dispensasi Nikah No 65/Pdt.P/2021/PA.Bitg





saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, berdasarkan ketentuan pasal 308 dan 309 R.Bg. oleh karenanya Hakim Tunggal menilai keterangan saksi-saksi tersebut telah menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang ditegaskan dengan bukti-bukti, baik surat maupun saksi-saksi, ditemukan fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama Ilham Aghogho dengan Cindi Yusuf namun pernikahan anak Pemohon di tolak oleh Kantor Urusan Agama Madidir;
- b. Bahwa anak Pemohon baru berumur 18 tahun;
- c. Bahwa anak Pemohon dengan calon isterinya sudah berpacaran sedemikian dekat sampai calon isteri anak Pemohon telah hamil sekitar 8 minggu;
- d. Bahwa antara anak Pemohon dan calon isterinya tidak ada halangan untuk melakukan perkawinan (tidak ada hubungan darah maupun sesusuan);
- e. Bahwa anak Pemohon dengan calon isterinya sekarang ini sudah tidak sekolah;
- f. Bahwa anak Pemohon dan calon isterinya masing-masing berstatus gadis dan perjaka, dan keduanya sama-sama belum pernah menikah;
- g. Bahwa keinginan anak Pemohon dan calon isterinya untuk menikah dengan tidak ada paksaan dari pihak keluarga kedua belah pihak;
- h. Bahwa tidak ada yang keberatan atas pernikahan anak Pemohon dengan calon isterinya;
- i. Bahwa kedua orang tua dan keluarga dari Ilham Aghogho dengan Cindi Yusuf telah merestui pernikahan anak Pemohon dengan calon isterinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Hakim Tunggal berpendapat, bahwa penolakan yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Madidir, Kota Bitung adalah beralasan dan telah sesuai dengan ketantuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan;



Menimbang, bahwa anak Pemohon bernama Ilham Aghogho bin Hoprit Aghogho sebagai calon suami, meskipun belum cukup umur atau belum memenuhi batas minimal umur perkawinan sebagaimana ditentukan Undang-Undang, akan tetapi dengan mempertimbangkan keakraban dan kuatnya rasa saling mencintai diantara keduanya, dan juga dengan mempertimbangkan saat ini calon isteri anak Pemohon dalam kondisi hamil, sehingga untuk menghindari terjadinya kemadharatan yang lebih besar dan perbuatan dosa, maka perlu segera diambil keputusan untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar lagi, hal ini sejalan dengan kaidah Hukum Islam :

### درأالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : " Menolak mafsadat harus didahulukan dari pada mencari kemaslahatan ".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim Tunggal berkesimpulan, bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum, Oleh karena itu dengan mendasarkan kepada Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) berikut penjelasannya angka (3) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-undang No.3 tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 tahun 2009, maka petitum angka 1 dan 2 permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 jo Undang-undang No. 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

---

Hal 10 | dari 12 Penetapan Dispensasi Nikah No 65/Pdt.P/2021/PA.Bitg



2. Memberi dispensasi nikah kepada anak Pemohon Ilham Aghogho bin Hoprit Samsu Aghogho untuk menikah dengan seorang perempuan bernama Cindi Yusuf binti Yamin Yusuf;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang oleh Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 M. bertepatan dengan tanggal 05 Dzulqaidah 1442 oleh Madjibran Tjebbang, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, dengan dibantu oleh Surianto Mahmud, BA. sebagai Panitera Pengganti, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon;

HAKIM TUNGGAL

MADJIBRAN TJEBBANG, S.H.I.

PANITERA PENGGANTI

SURIANTO MAHMUD, BA.

Rincian biaya perkara

Pendaftaran .....	Rp. 30.000,-
Biaya Proses .....	Rp. 70.000,-
Panggilan .....	Rp. 100.000,-
PNBP Panggilan .....	Rp. 10.000,-
Redaksi .....	Rp. 10.000,-
<u>Materai .....</u>	<u>Rp. 10.000,-</u>
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp230.000,-</b>

(dua ratus tiga puluh ribu rupiah)

